



KEMNAKER



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
DAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
TENTANG**

**PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR, SAKSI, DAN SAKSI PELAKU
YANG BEKERJA SAMA DALAM RANGKA AKSI PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN**

Nomor : 12/NK/MEN/IX/2015

Nomor : NK-034/I.VIV.4.2/LPSK/09/2015

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan September tahun Dua Ribu Lima Belas (21-09-2015), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. M. Hanif Dhakiri, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan 12950, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Abdul Haris Semendawai, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 56 Jakarta Pusat

DKI Jakarta 10320, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU, adalah pimpinan pada kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
2. bahwa PIHAK KEDUA, adalah pimpinan pada lembaga yang bertugas memberikan perlindungan dan bantuan pemenuhan hak-hak saksi dan korban berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
5. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 371 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran di Kementerian Ketenagakerjaan;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama Dalam Rangka Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dan koordinasi dalam upaya perlindungan bagi pelapor, saksi dan saksi pelaku yang bekerja sama dalam aksi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan.
- (2) Nota kesepahaman ini bertujuan untuk dijadikan dasar mewujudkan kerja sama PARA PIHAK dalam rangka membangun dan mengoptimalkan upaya perlindungan bagi pelapor, saksi dan saksi pelaku dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi pada Kementerian Ketenagakerjaan.

PRINSIP
Pasal 2

Prinsip dalam Nota Kesepahaman ini yaitu meningkatkan kerja sama pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan memperhatikan integritas, non-diskriminatif, kredibilitas, dan kerahasiaan.

RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pembinaan dan penguatan pada *whistleblowing system* Kementerian Ketenagakerjaan;
- b. peningkatan efektifitas pelaksanaan *whistleblowing system* Kementerian Ketenagakerjaan; dan
- c. pemberian perlindungan bagi pelapor, saksi, dan saksi pelaku yang bekerja sama.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. membangun, melaksanakan, dan mengoptimalkan *whistleblowing system* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dalam pelaksanaannya akan dimonitor, serta dievaluasi oleh PIHAK KEDUA;
 - b. memberikan informasi pada PIHAK KEDUA tentang berbagai hal yang bersangkutan dengan upaya penerapan dan efektifitas pelaksanaan *whistleblowing system* di lingkungannya sesuai dengan format aksi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tahun 2015–*whistleblowing system*.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. memberikan layanan perlindungan terhadap pelapor, saksi dan saksi pelaku yang bekerja sama yang bersangkutan dalam aksi

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam hal tertentu tanpa diminta oleh PIHAK KESATU;

- b. menjamin perlindungan kepada pelapor, saksi dan saksi pelaku yang bekerja sama yang terkait dengan keterangan yang dilaporkan terindikasi atau adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan PIHAK KESATU.

PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 5

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. PIHAK KESATU menunjuk: Inspektur Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan dengan alamat Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Gedung A Lantai 5, Jakarta Selatan 12950; dan
 - b. PIHAK KEDUA menunjuk: Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang bertanggung jawab pada bidang hukum, kerja sama dan pengawasan internal dengan alamat Jalan Proklamasi Nomor 56 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10320.

PELAKSANAAN

Pasal 6

Teknis pelaksanaan dalam ruang lingkup dan tugas serta tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan oleh Pejabat Penghubung yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PEMBIAYAAN
Pasal 7

Biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dibebankan pada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab.

JANGKA WAKTU
Pasal 8

- (1) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini diberlakukan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang oleh PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.

PERUBAHAN/*ADDENDUM*
Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan atas ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkan dalam perubahan/*addendum* yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PENUTUP
Pasal 10

- (1) Rumusan teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus segera diajukan untuk ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk paling lama 6 (enam) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat PARA PIHAK, masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap.

PIHAK KEDUA,


ABDUL HARIS SEMENDAWAI

PIHAK KESATU,


M. HANIF DHAKIRI